

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) timbul karena adanya hubungan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Berdasar teori ini hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Ichsan, 2013).

Namun definisi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, menurut Mursalim dan Bangun dalam Yofita (2011) seringkali kontrak yang terjadi antara prinsipal dan agen justru menjadi konflik antara prinsipal dan agen sendiri akibat adanya perbedaan kepentingan. Pada dasarnya prinsipal melakukan tugasnya lebih cenderung mengedepankan kepentingan organisasi, berbeda

dengan agen yang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal cenderung berdasarkan kepentingan pribadi bukan organisasi. Munculnya masalah keagenan dalam suatu hubungan kontrak kerja, disebabkan karena informasi yang diperoleh agen. Dengan informasi yang lebih banyak, agen akan lebih leluasa dalam melakukan tindakan yang dianggap lebih penting dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Sehingga hal tersebut mempersulit untuk memantau atau memonitor tindakan yang dilakukan oleh agen akibat minimnya informasi yang didapat.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah dalam kaitannya dengan *Agency Theory*, hubungan kontrak kerja yang melibatkan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) berkaitan dengan pemberian layanan publik yang baik oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, dengan cara menyediakan sarana, prasarana atau infrastruktur yang memadai yang dibiayai oleh belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, merupakan tolak ukur dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah terhadap publik.

2.1.2. Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai gambaran kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan dan salah satu alat yang memegang penting dalam peningkatan pelayanan masyarakat atau publik yang

digunakan untuk masa periode yang akan datang demi mewujudkan kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien, yang berasal dari Pemerintahan Daerah dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Kasyati, 2015).

Anggaran mempunyai tiga tahapan Penelitian (Ardhani, 2011) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam 4 tahapan yaitu, *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* melakukan persiapan anggaran taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Tahapan *legislative approval* melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Pada tahapan *executive implementation* yang paling penting diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Terakhir pada tahapan *ex post accountability* adalah tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas, jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget*

reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. Pada tahapan *executive planning dan legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation dan ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent* (Wikipedia, 2017).

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiosmo (2002) dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) sistem yang berorientasi pada kinerja dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah. Sedangkan menurut Mahmudi dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) anggaran merupakan *blue print* dalam organisasi menjadi sesuatu yang dapat memberikan gambaran terkait pengalokasian dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dianggarkan dalam APBN dan APBD memberikan gambaran mengenai rencana keuangan pada periode selanjutnya terkait jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

2.1.4. Belanja Modal

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal

mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Menurut Menteri Keuangan Nomor 91/PMK06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-sehari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Menurut Putro dan Pamudji, (2010) indikator belanja modal dapat diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jarangan + belanja aset lainnya.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syarif, 2006) yaitu :

1. Belanja modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan. Pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar-daerah dan membiayai kebutuhan yang diperlukan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dan tersebut untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Berpedoman terhadap PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, DAU adalah untuk *horizontal equity* dan *suffency*. *Horizontal equity* adalah kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar

daerah. Sedangkan yang menjadi kepentingan daerah yakni *suffency* (kecukupan) terutama adalah untuk menutupi *fiscal gap*. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan , menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Pembagian DAU berdasarkan bobot masing-masing daerah, yang ditetapkan atas kebutuhan masing-masing wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Menurut Putro dan Pamudji (2010) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DAU kabupaten/kota} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Celah Fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ($KbF - KpF$). Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Jika dalam perhitungan menghasilkan celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Celah fiskal negatif atau kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal menandakan bahwa pendapatan daerah

yang berasal dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dari Pemerintah Daerah tersebut sudah cukup tinggi sehingga daerah tersebut lebih sedikit atau tidak membutuhkan alokasi dari pusat untuk membiayai daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

2.1.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah (Widjaja, 2007).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup (Sulistiyowati, 2011).

2.1.6.1. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan peraturan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah (Wandira, 2013).

2.1.6.2. Perhitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
2. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah.
 - a. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
 - b. Besar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
 - c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Wandira, 2013).

2.1.7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Menurut Darise (2009) bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada Pendapatan Asli Daerah yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Indikator ini dapat diukur dengan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Sumber : Wandira (2013)

2.1.7.1.Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang, namun dapat dipaksakan terhadap undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten / kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.7.2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah ialah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi/badan yang disediakan oleh daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa retribusi daerah memiliki tiga komponen, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum tergolong sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha tergolong sebagai retribusi jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu tergolong sebagai retribusi perizinan tertentu.

2.1.7.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi (Hartiningsih dan Halim, 2015).

2.1.7.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang sah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD. Misalnya hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas,

penerimaan cicilan kendaraan bermotor / rumah dinas / bangunan dan tanah milik daerah pemerintah daerah, dan lain-lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah antara lain menurut (Widayat, 2000):

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

2.1.8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah, realisasi penerimaan dana, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terealisasi, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Berdasarkan Balai Litbang NTT, (2008) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan indikator efisiensi, karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan. Menurut (Tanjung, 2009), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran didefinisikan sebagai selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

Bahwa kelebihan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda (Tanjung, 2009).

Jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh belanja modal maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah, disamping itu jumlah Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah (Sukmawati, Suwendra dan Yudiatmaja. 2016).

Indikator Variabel ini diukur dengan :

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber : Erlis dkk (2014)

2.1.9. Luas Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar Luas Wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Menurut Afkarina (2017) Luas Wilayah merupakan sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten/kota maupun geografis suatu daerah. Sedangkan menurut Ardhini (2011) luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Luas wilayah merupakan daerah dengan wilayah yang lebih luas yang membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau yang terbesar, untuk memperlancar proses pemerintahan di daerah yang luas maka salah satu tujuan pembangunan adalah membangun infrastruktur.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) di kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010, dimana variabel bebas yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah. Variabel terikatnya yaitu belanja modal.

Hasil penelitian tersebut bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010. Dimana semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya,

ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, begitu juga sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010. Hal ini berarti semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Secara empiris bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) di seluruh kabupaten/kota Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.dpk.go.id) tahun 2010-2012. Variabel bebas yang digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) variabel terikat yaitu Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pengujian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.dpk.go.id) tahun 2010-2012. Dimana semakin tinggi tingkat produktivitas maka semakin tinggi pendapatan asli daerah. Dana Alokasi Umum berdasarkan

pengujian secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.dpj.k.go.id) tahun 2010-2012. Bahwa semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, maka daerah tersebut belumlah mandiri atau sebaliknya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan pengujian secara parsial diketahui berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di seluruh kabupaten/kota Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.dpj.k.go.id) tahun 2010-2012. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal di seluruh kabupaten/kota Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.dpj.k.go.id) tahun 2010-2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryadi (2013) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpj.k.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id). Variabel bebas yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah, variabel terikat yaitu belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs

Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id). Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id).

Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id). Luas Wilayah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id). Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.dpkg.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id).

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2016) pada Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.dpjk.depkeu.go.id dan dari Pemerintah di Jawa Tengah tahun 2008-2012 serta Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel bebas yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) variabel terikat yaitu pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2013. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Kemandirian Fiskal sedangkan variabel terikatnya adalah Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen hal ini dikarenakan sebagian besar belanja pemerintah lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dibanding belanja modal dan belanja modal pemerintah masih tergolong belanja minimum karena belum memenuhi standar belanja modal yang diamanatkan melalui Undang-undang sebesar 30% dari APBD. Variabel kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja pemerintah masih sangat rendah sehingga belum berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tahun 2005. Variabel

bebas yang digunakan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Bahwa secara parsial hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu diterminan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB).

Penelitian yang dilakukan oleh Meianto, Betri dan Wenny (2014) pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012-2013. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah. Sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Kosim (2016) pada Pemerintah Kota Banjar yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar tahun 2007-2014. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar tahun 2007-2014. Artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan, maka anggaran Belanja Modal akan meningkat pula. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar tahun 2007-2014. Artinya jika Dana Alokasi Umum (DAU) ditingkatkan, maka Anggaran Belanja Modal akan meningkat pula. Secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar tahun 2007-2014. Artinya jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditingkatkan, maka anggaran Belanja Modal akan meningkat pula. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar tahun 2007-2014.

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Kusnandar dan Siswantoro, Dodik (2012)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, PAD berpengaruh terhadap belanja modal, SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Secara

			Variabel Dependen: Belanja Modal	simultan DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal (LHP-BPK 2011)
2.	Mentayani, Ida dan Rusmanto (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Variabel Dependen: Belanja Modal	PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id))
3	Maryadi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Variabel Dependen: Belanja Modal	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, LW berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU, DBH, SiLPA dan LW berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan diperoleh dari situs Kementrian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id)
4	Sri Purwanti, Endah (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi,	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, PAD tidak berpengaruh


		Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Pendapatn Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	terhadap Anggaran Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
5	Kasyati (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Perumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil dan Kemandirian Fiskal terhadap Anggaran Belanja Modal studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatn Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Kemandirian Fiskal Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan DAU,DAK, PAD, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal.
6	Tuasikal, Askam (2008)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten di Indonesia	Variabel Independen : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB	DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh

			Variabel Dependen: Belanja Modal	terhadap Belanja Modal dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia
7	Meianto, Betri dan Wenny (2014)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan LW terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah (LW) Variabel Dependen: Belanja Modal	Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal dan Luas Wilayah (LW) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Secara simultan DAU, DAK, PAD dan Lw berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal.
8	Kosim, Engkos(2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal	Secara parsial PAD berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, SiLPA berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis sangat diperlukan karena dengan membaca kerangka teoritis ini dapat diketahui dengan jelas gambaran ini penelitian secara

keseluruhan. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh informasi anggaran belanja daerah (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah) secara parsial terhadap belanja modal. Peneliti melakukan penelitian untuk mencari bukti empiris tentang anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan *price* model. Berdasarkan penelitian yang dikembangkan di atas, maka kerangka teoritis yang diajukan adalah sebagai berikut :



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil sementara tentang tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian yang telah terjadi atau yang akan terjadi, hipotesis adalah pernyataan masalah yang spesifik. Karakteristik hipotesis yang baik adalah dapat diteliti, menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dapat diuji mengikuti temuan-temuan penelitian terdahulu (Idriantoro dan Supomo, 1999).

2.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, begitu juga sebaliknya (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan APBD. Dana transfer pemerintah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka hal tersebut menunjukkan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Transfer dari pemerintah pusat diharap mampu meningkatkan alokasi Belanja Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (Putra dan Dwiranda, 2015).

Menurut *Agency Theory*, hubungan kontrak kerja yang melibatkan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) pada konteks Dana Alokasi Umum

(DAU), dapat diukur dengan cara memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan dibiayai oleh belanja modal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dwiranda (2015) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dengan demikian, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_{a1} : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersifat khusus (Putra dan Dwiranda, 2015). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang dimaksudkan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan

kebutuhan daerah lain, contohnya kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan demikian, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_{a2} : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan mendapat pendapatan asli daerah (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Menurut Widyatama (2015), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan demikian semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi proporsi belanja modal.

Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_{a3} : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa anggaran tahun sebelumnya, yang menjadi bagian dari penerimaan dalam pembiayaan di APBD kabupaten/kota tahun berjalan, memberikan kontribusi berarti terhadap pengalokasian belanja daerah. Sisa anggaran tahun lalu penting untuk pendanaan belanja tahun berjalan. Dari perspektif yang lebih luas, dibutuhkan pemahaman tentang perbedaan antara kabupaten dan kota pada tahun anggaran berjalan. Dalam kaitannya dengan APBD, SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Sebagian SiLPA

disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Febriana, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_{a4} : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.5. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan alokasi Belanja Modal yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah di mana terjadi konflik

antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah kurang adil (Putra, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyimpulkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. hal yang sama dikemukakan oleh Meianto, Betri dan Wenny (2014) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin Luas Wilayah suatu daerah maka akan berdampak pada besarnya proporsi Belanja Modal.

Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_{a5} : Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal